

Kedaulatan Rakyat (Hal.5/HLD)

Rabu, 11 Juni 2025

## Kawasan Kumuh Disulap Jadi Pemukiman Sehat Asri

**BANTUL (KR)-** Padukuhan Pedak Banguntapan Bantul semula merupakan kawasan kumuh sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2021, tentang lokasi kumuh Kabupaten Bantul, yang letaknya strategis sebagai lokasi Triangle (terletak di titik batas wilayah Bantul, Sleman dan Yogyakarta). Tetapi sekarang benar-benar berubah wajah, tampak tertata indah.

Lurah Banguntapan Basirudin, Selasa (10/6) mengatakan, padukuhan Pedak sebelumnya sangat kumuh, bangunan rumah yang tidak tertata, jalan sempit yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan sepeda motor saja, lokasi langganan banjir dari luapan sungai sehingga warganya selalu waswas ketika hujan turun deras, air minum juga tidak sehat.

Tetapi kini telah tertata dan tertata. Pedak

menjadi Pedak Baru yang aman, nyaman, asri dan istimewa. Kami sebagai lurah dan warga bangga dan terimakasih, atas kerja keras dan kolaboratif semua stakeholder yang ada, dari pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah DIY, pemerintah pusat, serta peran aktif Forum PKP Bantul, perguruan tinggi, PT, KAL, PDAM, For-sidas dan lembaga swadaya masyarakat dan pe-

ran strategis dari stakeholder lainnya.

Kepala Bappeda Bantul Ari Budi Nugroho ST MSc, menambahkan, lokasi kawasan kumuh di Bantul ada di 31 kalurahan pada tujuh kapawon dengan luas 330,20 hektare. Sedangkan kawasan Pedak Baru seluas 1,83 hektare dengan jumlah penduduk 293 jiwa dan 130 KK.

Jenis penanganan kawasan di Pedak Baru di-



*Bupati Bantul melihat gambar kondisi Pedak sebelum dan sesudah berubah.*

laksanakan dengan berbagai sumber dana, yakni dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 3.845.035.000, APBD Kabupaten Bantul se-

sar Rp1.789.012.000 dan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BPD Cabang Bantul sebesar Rp 200.000.000, serta cat dari Avian.

Penggunaan anggaran tersebut untuk pembangunan dan pengecatan talut 197 meter, pembangunan jalan dan drainase 110 meter, pembangunan rumah terdampak 3 unit, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 41 rumah, pendanaan sertifikasi HGB di atas tanah kekancingan 50 bidang, pembuatan ruang terbuka publik dan penghijauan kawasan dan penyelesaian kekancingan tanah. (Jdm)-f